



**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 017 /A/JA/2 /2010**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
INTELIJEN DASAR TAHUN 2010**

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis serta pengetahuan dan wawasan Jaksa dibidang Intelijen, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar tahun 2010;
 - b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELIJEN DASAR TAHUN 2010.**

1. 1920-1921
2. 1921-1922
3. 1922-1923
4. 1923-1924
5. 1924-1925
6. 1925-1926
7. 1926-1927
8. 1927-1928
9. 1928-1929
10. 1929-1930
11. 1930-1931
12. 1931-1932
13. 1932-1933
14. 1933-1934
15. 1934-1935
16. 1935-1936
17. 1936-1937
18. 1937-1938
19. 1938-1939
20. 1939-1940
21. 1940-1941
22. 1941-1942
23. 1942-1943
24. 1943-1944
25. 1944-1945
26. 1945-1946
27. 1946-1947
28. 1947-1948
29. 1948-1949
30. 1949-1950
31. 1950-1951
32. 1951-1952
33. 1952-1953
34. 1953-1954
35. 1954-1955
36. 1955-1956
37. 1956-1957
38. 1957-1958
39. 1958-1959
40. 1959-1960
41. 1960-1961
42. 1961-1962
43. 1962-1963
44. 1963-1964
45. 1964-1965
46. 1965-1966
47. 1966-1967
48. 1967-1968
49. 1968-1969
50. 1969-1970
51. 1970-1971
52. 1971-1972
53. 1972-1973
54. 1973-1974
55. 1974-1975
56. 1975-1976
57. 1976-1977
58. 1977-1978
59. 1978-1979
60. 1979-1980
61. 1980-1981
62. 1981-1982
63. 1982-1983
64. 1983-1984
65. 1984-1985
66. 1985-1986
67. 1986-1987
68. 1987-1988
69. 1988-1989
70. 1989-1990
71. 1990-1991
72. 1991-1992
73. 1992-1993
74. 1993-1994
75. 1994-1995
76. 1995-1996
77. 1996-1997
78. 1997-1998
79. 1998-1999
80. 1999-2000
81. 2000-2001
82. 2001-2002
83. 2002-2003
84. 2003-2004
85. 2004-2005
86. 2005-2006
87. 2006-2007
88. 2007-2008
89. 2008-2009
90. 2009-2010
91. 2010-2011
92. 2011-2012
93. 2012-2013
94. 2013-2014
95. 2014-2015
96. 2015-2016
97. 2016-2017
98. 2017-2018
99. 2018-2019
100. 2019-2020

1. 1920-1921
2. 1921-1922
3. 1922-1923
4. 1923-1924
5. 1924-1925
6. 1925-1926
7. 1926-1927
8. 1927-1928
9. 1928-1929
10. 1929-1930
11. 1930-1931
12. 1931-1932
13. 1932-1933
14. 1933-1934
15. 1934-1935
16. 1935-1936
17. 1936-1937
18. 1937-1938
19. 1938-1939
20. 1939-1940
21. 1940-1941
22. 1941-1942
23. 1942-1943
24. 1943-1944
25. 1944-1945
26. 1945-1946
27. 1946-1947
28. 1947-1948
29. 1948-1949
30. 1949-1950
31. 1950-1951
32. 1951-1952
33. 1952-1953
34. 1953-1954
35. 1954-1955
36. 1955-1956
37. 1956-1957
38. 1957-1958
39. 1958-1959
40. 1959-1960
41. 1960-1961
42. 1961-1962
43. 1962-1963
44. 1963-1964
45. 1964-1965
46. 1965-1966
47. 1966-1967
48. 1967-1968
49. 1968-1969
50. 1969-1970
51. 1970-1971
52. 1971-1972
53. 1972-1973
54. 1973-1974
55. 1974-1975
56. 1975-1976
57. 1976-1977
58. 1977-1978
59. 1978-1979
60. 1979-1980
61. 1980-1981
62. 1981-1982
63. 1982-1983
64. 1983-1984
65. 1984-1985
66. 1985-1986
67. 1986-1987
68. 1987-1988
69. 1988-1989
70. 1989-1990
71. 1990-1991
72. 1991-1992
73. 1992-1993
74. 1993-1994
75. 1994-1995
76. 1995-1996
77. 1996-1997
78. 1997-1998
79. 1998-1999
80. 1999-2000
81. 2000-2001
82. 2001-2002
83. 2002-2003
84. 2003-2004
85. 2004-2005
86. 2005-2006
87. 2006-2007
88. 2007-2008
89. 2008-2009
90. 2009-2010
91. 2010-2011
92. 2011-2012
93. 2012-2013
94. 2013-2014
95. 2014-2015
96. 2015-2016
97. 2016-2017
98. 2017-2018
99. 2018-2019
100. 2019-2020

PERTAMA

: Tempat dan penyelenggaraan Diklat

1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA

: Peserta Diklat

A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

1. Persyaratan Umum

- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah para Jaksa yang telah memenuhi persyaratan memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b;
- Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
- Berkelakuan tidak tercela;
- Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
- Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
- Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.

2. Persyaratan Khusus

- Diutamakan Jaksa yang menduduki jabatan struktural eselon IV/Kasi Intelijen, Kasi pada Asisten Intelijen Kejati;
- Lulus Psikotest yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.

B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- Jumlah peserta sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang yang terbagi dalam 4 (empat) angkatan, yaitu Angkatan I terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang, Angkatan II terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang, Angkatan III terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang dan Angkatan IV terdiri dari 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA

: Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

- Meningkatkan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan;
- Meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan dibidang teknis, khususnya dalam bidang Intelijen Kejaksaan.

B. Sasaran

Tersedianya tenaga-tenaga Jaksa yang memiliki teknis khusus keterampilan untuk menangani serta menyelesaikan tugas-tugas di bidang Intelijen Kejaksaan.

KEEMPAT

: Kurikulum dan Tenaga Pengajar

1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/ Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 440 (empat ratus empat puluh) jam pelajaran dan setiap jam pelajaran selama @ 45 (empat puluh lima) menit.

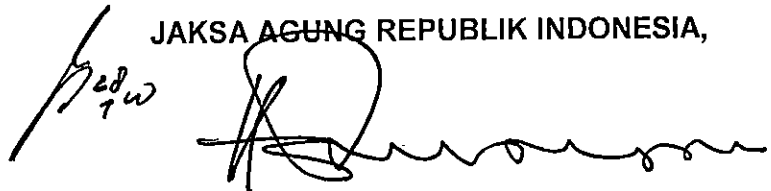
- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Diklat diselenggarakan selama 2 (dua) bulan dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar Angkatan I dimulai pada tanggal 18 Februari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 23 April 2010, Angkatan II dimulai pada tanggal 12 April 2010 dan akan ditutup pada tanggal 15 Juni 2010 dan Angkatan III dan Angkatan IV dimulai pada tanggal 17 Juni 2010 dan akan ditutup pada tanggal 20 Agustus 2010.
 3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**
- A. Penilaian**
- Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan perilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- B. Penghargaan**
- Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
- KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
- Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar tahun 2010.
- KESEMBILAN : Penutup**
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia;
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Pebruari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

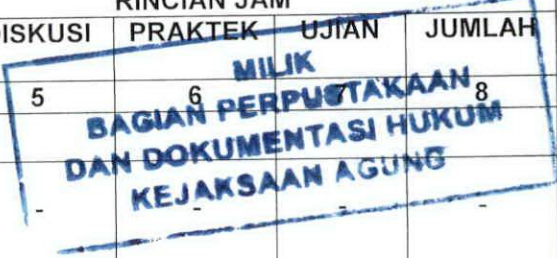
LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	SP	21-01-10
2.	Kapus Diklat	SP	21-01-10
3.	Kabid	SP	21-01-10
4.	Kasubbid	SP	21-01-10
5.	Pelaksana	SP	21-01-10
6.	Pengetik	SP	21-01-10

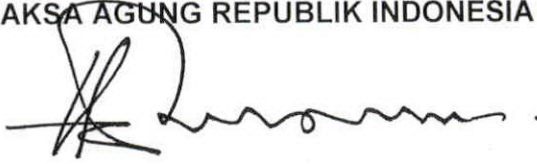
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 INTELIJEN DASAR TAHUN 2010
 2 BULAN = 440 JAM PELAJARAN

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A	KELOMPOK DASAR INTELIJEN						
1.	PBB	Tim Marinir TNI AL & Tim Pusdiklat	3	-	6	3	12
2.	Pengantar Intelijen	BAIS	6	-	-	3	9
3.	Cover/Kedok	BAIS	6	-	-	3	9
4.	Wawancara	BIN	3	-	3	3	9
5.	Interogasi	BIN	3	-	3	3	9
6.	Foto Intelijen	BIN	3	-	3	3	9
7.	Pengamatan dan Penggambaran	BAIS	3	-	3	3	9
8.	Pembentukan Jaringan Agen	BAIS	3	-	3	3	9
9.	Pengantar Kegiatan Klandestin dan Hubungan Klandestin	BAIS	6	-	-	3	9
10.	PUS/Propaganda	BIN	6	-	-	3	9
11.	Briefing dan Debriefing	BIN	6	-	-	3	9
12.	Kontra Intelijen	BIN	6	-	-	3	9
13.	Kepemimpinan di alam terbuka/ out word bound (out bound)	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	2 hari
B.	RODA PERPUTARAN INTELIJEN	RM.Soeripto,SH	9	-	-	3	12
C.	PENYELIDIKAN						
1.	Rencana Penyelidikan	Adi Togarisman, SH	9	-	-	3	12
2.	Penyelidikan	Adi Togarisman, SH	9	-	-	3	12
D.	PENGAMANAN						
1.	Pengamanan Dokumen	Dr. Yon Artiono Arba'i, SH, MH	6	-	-	3	9
2.	Pengamanan Personil	Dr. Yon Artiono Arba'i, SH, MH	6	-	-	3	9
3.	Pengamanan Materiil	Dr. Yon Artiono Arba'i, SH, MH	6	-	-	3	9
4.	Pengamanan Kegiatan	Dr. Yon Artiono Arba'i, SH, MH	6	-	-	3	9
5.	Rencana Pengamanan	RM Soeripto, SH	6	-	-	3	9
E.	PENGGALANGAN						
1.	Rencana Penggalangan	H. Hadianto Badjuri, SH	6	3	-	3	12
2.	Penggalangan	H. Hadianto Badjuri, SH	6	3	-	3	12
F.	ANALISA TUGAS DAN SASARAN						
1.	Analisa Tugas	BIN	6			3	9
2.	Analisa Sasaran	BIN	6			3	9
	Jumlah		135	6	21	72	234

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
G.	Teknik Pembuatan Produk Intel (Telahaan Intel dan Laporan Intel)	Struktural JAM INTEL	10	-	6	3	19
H.	KELOMPOK STUDI INTELIJEN KEJAKSAAN						
1.	Kedudukan dan Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penegakan Hukum	Agus Salim Amin, SH	6	-	-	3	9
2.	Fungsi Intelijen Kejaksaan dan Penerapannya dalam Masalah actual (<i>current affair</i>) dalam bidang : • Sosial Politik • Ekonomi dan Keuangan	H. Amin Birawa, SH., MH. H. Amin Birawa, SH., MH.	6 6	- -	- -	3 3	9 9
3.	Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Intelijen Kejaksaan	Adi Togarisman, SH	6	-	-	3	9
4.	Media Massa dan Barang Cetakan	Struktural Jam Intel	6	-	-	3	9
5.	Pengawasan Aliran Kepercayaan (Pakem)	Kasubdid Pakem	6	-	-	3	9
6.	Pengawasan orang Asing dan Cekal	Struktural Jam Intel	6	-	-	3	9
7.	Kejahatan Teroris	Densus 88	6	-	-	3	9
8.	Kejahatan Lintas Negara	Kuntadi, SH., MH.	6	-	-	3	9
I.	KELOMPOK PERSANDIAN NEGARA						
1.	Kerahasiaan Negara	LEMSANEG	6	-	-	3	9
2.	Persandian R.I	LEMSANEG	6	-	-	3	9
3.	PAM Komputer & Internet	LEMSANEG	6	-	-	3	9
J.	KELOMPOK WAWASAN						
1.	Psikologi Massa	Biro Psikologi Mabes Polri	6	-	-	3	9
2.	Pengetahuan bergaul&cara bergaul yg efektif	Dra. Aryani Sihombing	6	-	-	3	9
3.	Pemaparan kondisi nasional di bidang IPOLEKSOSBUDHAN (dalam konteks menumbuhkan rasa bela negara)	HANKAM	6	-	-	3	9
4.	Praktek Kerja Lapangan (PKL)		6	-	46	-	52
	Jumlah		106	-	52	48	206

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
K.	KELOMPOK PENUNJANG						
1.	Penggunaan senjata api laras pendek/laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran)	-	-	-	-	-
L.	CERAMAH						
1.	Jaksa Agung Muda Intelijen		-	-	-	-	-
2.	Kepala Badan Intelijen Negara		-	-	-	-	-
3.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL		232	6	85	117	440



 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		20-01-10
2.	Kapus Diklat		21-01-10
3.	Kabid		21-01-10
4.	Kasubbid		21-01-10
5.	Pelaksana		21-01-10
6.	Penetik		21-01-10